



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 91 TAHUN 2024

TENTANG

LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM UNTUK ORANG
MISKIN ATAU KELOMPOK ORANG MISKIN
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lembaga Pemberi Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin di Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 123);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 164);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 17);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM UNTUK ORANG MISKIN ATAU KELOMPOK ORANG MISKIN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.
- KESATU : Lembaga Pemberi Bantuan Hukum untuk Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya, Lembaga Pemberi Bantuan Hukum untuk Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Pemberi Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Februari 2024

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul; dan
5. Lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 91 TAHUN 2024
TENTANG
LEMBAGA PEMBERI BANTUAN
HUKUM UNTUK ORANG MISKIN
ATAU KELOMPOK ORANG MISKIN
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN
2024.

LEMBAGA PEMBERI BANTUAN HUKUM

NO	NAMA LEMBAGA BANTUAN HUKUM	ALAMAT
1	Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Jl. Rajawali RT. 01 Dk.II Gatak, Tamantirto, Kasihan, Bantul. (082324109419)
2	Lembaga Bantuan Hukum Senopati	Jl. Mayjen Sutoyo No. 14, Bantul, Bantul.
3	Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia Yogyakarta	Nogosari RT.07, Tlirenggo, Bantul.
4	Yayasan Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Bantul	Jl. Basuki Rahmad No. 8 Bantul, Bantul.
5	Lembaga Bantuan Hukum Tentrem	Nulis RT.03 DK I Geblagan, Tamantirto, Kasihan, Bantul. (0859-7485-0456)
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Sekar Melati	Gang Flamboyan No. 4 Wiyoro Kidul, Baturetno, Banguntapan Bantul. 55179 (0816-685-698)
7	Lembaga Bantuan Hukum Dharma Yudha	Perum Bedukan RT 01, Pleret, Pleret, Bantul. 55791
8	Rumah Batuan Hukum Afta Cabang Bantul	Bandut Lor RT 34, Argorejo, Sedayu, Bantul
9	Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Janabadra	Pasar Bantul Lt. 2 Blok AA 17-18, Kurahan RT 7, Bantul, Bantul.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH